

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SOLONSA JAYA KECAMATAN WITAPONDA
KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 332 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SOLONSA JAYA KECAMATAN WITAPONDA
KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Solonsa Jaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 332 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima

Catatan : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Desember Tahun 2023